Wëlfarë štatë
p_ISSN : 2962-6412 e_ISSN : 2962-6439
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026

Analisis Keadilan Substantif dalam Putusan Pengadilan yang Dijatuhkan Terhadap Anak sebagai Pelaku dan Anak Sebagai Korban Pencabulan

[1] Ghaniyul Mahni, *inulmahnimahni@gmail.com*
Universitas Riau, Indonesia
[2] Erdianto Effendi, *erdianto.effendi@lecture.unri.ac.id*
Universitas Riau, Indonesia
[3] Ferawati, *ferawati@lecture.unri.ac.id*
Universitas Riau, Indonesia

Info Artikel

Diterima : 22 Juli 2025
Diperbaiki : 19 Agustus 2025
Diterima : 26 Oktober 2026

Keywords:
Children, Sexual Abuse, Substantive Justice, Juvenile Criminal Justice System

Abstract

The phenomenon of sexual abuse involving children as perpetrators and victims presents a serious challenge to the juvenile criminal justice system in Indonesia. This study aims to analyze whether judicial decisions concerning children involved in sexual abuse reflect substantive justice and to formulate appropriate sanctions from a child protection perspective. This research uses a normative juridical method with statutory and case study approaches. The study examines three court decisions, namely Decision Number 27/Pid.Sus-Anak/2022/PNSrg , Decision Number 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN.Wng, and Decision Number 23/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Btl. Data were collected through literature studies of primary, secondary, and tertiary legal materials and analyzed qualitatively using substantive justice and penal theories. The results show that judicial decisions tend to emphasize rehabilitation and sanctions for child perpetrators, while the rights and recovery of child victims, particularly psychological rehabilitation and restitution, have not been adequately accommodated. Therefore, substantive justice has not been fully achieved. Future sanctions should balance rehabilitation of child perpetrators with comprehensive protection and recovery of child victims to realize substantive justice within the juvenile criminal justice system.

A. PENDAHULUAN

Tindak pidana tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi juga oleh anak-anak yang bahkan dapat melakukan kejahatan setara dengan orang dewasa. Hal ini sangat disayangkan karena masa anak-anak seharusnya digunakan untuk bermain dan menuntut ilmu. Meski demikian, negara memberikan perlakuan khusus dan lebih ringan kepada anak pelaku tindak

Wëlfarë štatë
p_ISSN : 2962-6412 e_ISSN : 2962-6439
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026

pidana karena mereka merupakan generasi penerus bangsa. Oleh sebab itu, setiap anak yang terlibat dalam sistem peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dengan menjunjung prinsip-prinsip seperti nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak Anak-anak dewasa ini banyak yang terlibat dalam tindak pidana, oleh sebab itu hal yang mengkhawatirkan adalah tindak pidana pencabulan sekarang ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun juga dilakukan oleh anak dibawah umur. Bahkan dengan perkembangan teknologi canggih saat ini dan serba elektronik perilaku kenakalan anak semakin meresahkan dan menakutkan. Tidak jarang mereka terlibat dalam prostitusi online, peredaran narkotika, perdagangan anak, pornografi yang dikehendaki oleh anak itu sendiri maupun pemaksaan atau eksploitasi hak-hak anak.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan informasi menjadikan interaksi sosial semakin intens, sehingga dapat saja terjadinya perbuatan kriminal yang dilakukan oleh anak-anak. Salah satu tindak pidana yang marak dilakukan oleh anak-anak saat ini adalah tindak pidana pencabulan. Pengertian pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi.[1] Terkait pencabulan diatur pada pasal 289 kuhp yang berbunyi: "Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun".

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 sistem peradilan pidana anak bahwa pengertian dari tindak pidana anak adalah kejahatan pidana yang menyangkut anak baik sebagai pelaku ataupun sebagai korban. anak memperoleh kesempatan yang banyak guna bisa tumbuh serta berkembang ideal, baik mentalnya maupun fisiknya serta sosialnya maka perlu untuk ada upaya yang memberikan perlindungan pada anak tanpa diskriminasi. Korban perbuatan perkosaan ataupun pencabulan sering mengalami trauma berkepanjangan akibat kejadian yang dialami. Kebanyakan mereka tidak bisa

[1] La Ode Husen dan Husni Thamrin, *Hukum Konstitusi : Kesepakatan (Agreement) dan Kebiasaan (custom)sebagai Pilar Konveksi Ketatanegaraan*, (Makassar : SIGn, 2018), hlm. 69.

Wëlfarë štatë
p_ISSN : 2962-6412 e_ISSN : 2962-6439
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026

melupakan peristiwa buruk yang mereka alami. Korban akibat kejahatan memang harus dilindungi, sebab pada waktu korban masih berhak menuntut pembalasan terhadap pelaku, korban dapat menentukan dalam besar-kecilnya ganti rugi. Namun, setelah segala bentuk balas dendam dan ganti rugi diambil alih oleh negara, maka peranan korban tidak diperhatikan lagi.

Korban kejahatan pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana pengadilan, kejahatan seperti tidak dipedulikan sama sekali. Padahal "masalah keadilan dan penghormatan hak asasi manusia tidak hanya berlaku terhadap pelaku kejahatan saja, tetapi juga korban kejahatan. Pada era sekarang hak yang didapatkan oleh anak sebagai korban tindak pidana pencabulan tidak ada, penegak hukum hanya terfokus pada perawatan terhadap pelaku anak tanpa memperhatikan kondisi korban. Adanya perkembangan pemikiran dalam hukum pidana, dimana perlunya pembinaan terhadap pelaku agar dapat kembali ke masyarkat, akibatnya telah mengurangi perhatian negara terhadap korban, yang mana seharusnya korban lebih diayomi agar dapat melupakan peristiwa tersebut dan dapat melanjutkan kehidupannya, namun semua itu belum terealisasi sepenuhnya. Dengan adanya trauma yang dialami korban mengakibatkan korban enggan mengungkapkan peristiwa yang dialaminya. Hal ini sangat dibutuhkan peran negara dan aparat penegak hukum untuk memberikan perlindungan hukum bagi korban, namun nyatanya perlindungan yang diberikan belum maksimal. Contoh kasus nyata dimaana pada putusan hakim hanya mempertimbangkan hak pelaku anak namun mengabaikan hak korban anak 2ada pada 3 putusan yang dijabarkan dibawah ini:[2]

1. **Putusan Nomor 27/Pid.SusAnak/2022/PN.Srg**
 a) Bukti yang Kuat: Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur.
 b) Durasi Pidana: Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, dengan kewajiban mengikuti pelatihan kerja selama 1 bulan.
 c) Rehabilitasi: Terdakwa diwajibkan untuk mengikuti program pendidikan selama 9 tahun di

[2] Kiza Agnesia Krisna, *Hukum Perlindungan Anak*, (Yogyakarta : Deep Publish, 2018), hlm 3

Wëlfarë štatë
p_ISSN : 2962-6412 e_ISSN : 2962-6439
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026

lembaga pembinaan khusus anak.

d) Tahanan: Hakim memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan selama proses hukum.

2. Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng

a) Faktor Memberatkan: Perbuatan terdakwa dianggap merusak masa depan korban dan melanggar norma kesusilaan masyarakat.

b) Faktor Meringankan: Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, masih bersekolah, mengaku bersalah, dan menyesali perbuatannya.

c) Durasi Pidana: Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama
1 tahun dan 6 bulan, serta diwajibkan mengikuti pelatihan kerja di lembaga pemasyarakatan.

d) Kesesuaian Dakwaan: Hakim mempertimbangkan kesesuaian antara keterangan saksi dan keterangan terdakwa.

3. Putusan Nomor 23/Pid.SusAnak/ 2023/PN.Btl

a) Trauma Korban: Hakim mencatat bahwa korban mengalami trauma akibat perbuatan pelaku, yang menjadi pertimbangan dalam menjatuhkan hukuman.

b) Dakwaan Sesuai: Pelaku didakwa sesuai dengan Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

c) Rehabilitasi: Pelaku dijatuhi pidana rehabilitasi selama 7 bulan dan pelatihan kerja selama 3 bulan di lembaga rehabilitasi sosial.

d) Kewajiban Tahanan: Hakim memerintahkan agar pelaku tetap berada dalam tahanan selama proses hukum

Pidana yang dijatuhkan terlalu singkat sementara pencabulan yang dilakukan oleh anak membuat masyarakat resah dan memberi dampak yang buruk kepada korban, baik fisik yang di derita maupun trauma, trauma yang dialami bisa berupa minder, rasa takut yang berlebihan, perkembangan jiwa anak yang terganggu dan berakibat keterbelakangan mental, hal ini menjadi kenangan buruk bagi korban pencabulan.

Setiap individu harus memperhatikan eksistensi kehidupan anak dan fenomena kenakalannya. Sistem hukum dan sistem sosial harus menempatkan masalah mereka sebagai tanggung jawab bersama. Aparat penegak hukum terutama, polisi, jaksa penuntut umum dan hakim tidak boleh hanya bersandar pada pertimbangan bahwa pelaku anak pencabulan sebagai orang yang sakit butuh perawatan dan perbaikan.

Wëlfarë štatë
p_ISSN : 2962-6412 e_ISSN : 2962-6439
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026

Akan tetapi korban anak pun juga harus diperhatikan dari sisi perlindungan sosial terhadap korban dan masyarakat, efek penjeraan terhadap pelaku, dan pembalasan terhadap pelaku.

Hakim memiliki kewajiban khusus untuk melindungi korban anak dalam sistem peradilan pidana, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Kewajiban tersebut meliputi memberikan perlindungan khusus, memperhatikan kepentingan korban, dan menjamin hak-hak anak**.** Lalu terkait kewajiban hakim kepada korban dalam kuhp yaitu :

1. Pasal 14 c KUHP mengatur tentang pidana bersyarat, di mana hakim akan menjatuhkan pidana bersyarat, maka harus ditentukan syarat umum dan syarat khusus yang harus dipenuhi oleh terpidana selama masa percobaan. Syarat khusus ini dapat mencakup kewajiban untuk memberikan ganti rugi kepada korban atau memberikan bantuan lain yang dianggap perlu.
2. Pasal 54 ayat (1) huruf i KuHP mengharuskan hakim untuk mempertimbangkan pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarga korban dalam proses pemidanaan. Ini berarti hakim [3]harus mempertimbangkan kerugian yang dialami korban, baik fisik, psikis, maupun materiil, dalam menentukan jenis dan berat hukuman yang akan dijatuhkan.[3]

Penegak hukum terutama hakim mestinya menerapkan teori pemidanaan gabungan dari teori-teori yang ada, bukan hanya terfokus pada satu teori perawatan saja untuk memberi perawatan terhadap pelaku anak ketika anak pelaku pencabulan dan anak korban pencabulan sama-sama masih di bawah umur. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka penulis tertarik mengangkat penelitian yang berjudul "Analisis Putusan Pengadilan Yang Dijatuhkan Terhadap Anak Sebagai Pelaku dan Anak Sebagai Korban Pencabulan"

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah penelitian yuridis normatif. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan studi kasus pada putusan putusan pengadilan Nomor 27/Pid.SusAnak/2022/PN.Srg, Putusan pengadilan Nomor 23/Pid.susAnak/2023/PN Btl, putusan pengadilan Nomor 6/Pid.sus-Anak/2022/PN Wng. Penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan

[3] Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak alam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung : PT Refika Aditama, 2010), hlm. 7.

pustaka atau data sekunder yang berupa perundang-undangan dan buku buku yang ditulis oleh para ahli hukum yang berhubungan dengan judul penelitian, artikel, jurnal dan berbagai sumber lainnya.

C. PEMBAHASAN

1. Putusan Hakim Dalam Menjatuhkan Vonis Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Anak Sebagai Korban Pencabulan Berdasarkan Keadilan Substantif

Putusan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban pencabulan sangat penting untuk mencerminkan keadilan substantif. Dalam konteks ini, hakim harus mempertimbangkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengedepankan perlindungan anak dan rehabilitasi daripada hukuman penjara yang berat. Selain itu, Pasal 6 ayat (2) dari undang-undang tersebut menekankan bahwa semua tindakan hukum harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

2. Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Anak sebagai Pelaku Pencabulan

Pertimbangan hakim yang teliti, baik, dan cermat merupakan kunci utama dalam mewujudkan nilai keadilan (*ex aequo et bono*), kepastian hukum, serta manfaat bagi para pihak yang bersangkutan dalam suatu putusan. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pertimbangan hakim sangat menentukan sah atau tidaknya sebuah putusan sebab apabila pertimbangan tersebut dilakukan secara kurang cermat, maka putusan tersebut berisiko dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Berdasarkan identifikasi masalah, maka peneliti menemukan bahwa putusan hakim dalam kasus-kasus yang menunjukkan pendekatan serius terhadap pelanggaran hukum yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan. Misalnya, Pada Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2022/PN Wng, hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan. Hal yang memberatkan termasuk dampak negatif terhadap masa depan korban dan pelanggaran norma kesusilaan, sedangkan faktor yang meringankan mencakup pengakuan bersalah dari terdakwa, statusnya sebagai pelajar, dan belum pernah dihukum sebelumnya. Ini menunjukkan penerapan prinsip keadilan restoratif, di mana rehabilitasi dan pendidikan menjadi fokus utama dalam penanganan anak pelaku kejahatan.

Dalam konteks hukum, putusan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 81

ayat (1) yang mengatur tentang larangan perbuatan cabul terhadap anak. Selain itu, Pasal 76E dari Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 juga relevan, yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul dapat dikenakan sanksi. Dengan demikian, hakim telah mengikuti ketentuan hukum yang berlaku dan memastikan bahwa keputusan yang diambil sesuai dengan peraturan yang ada. Berikut adalah poin-poin yang menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap Anak sebagai Pelaku Pencabulan berdasarkan tiga putusan yang menjadi sumber data penelitian ini:

Berlandaskan tiga putusan peradilan terhadap anak sebagai pelaku pencabulan, dapat disimpulkan bahwa pengadilan cenderung menerapkan pendekatan hukum yang mengedepankan unsur pembinaan, dengan kombinasi antara pidana penjara, pelatihan kerja, dan rehabilitasi sosial. Ketiga putusan, yaitu baik dari PN Serang, PN Wonosobo, maupun PN Batulicin menunjukkan adanya keseriusan dalam menilai bukti, kesesuaia dakwaan, serta mempertimbangkan kondisi psikologis korban. Meskipun vonis yang dijatuhkan berkisar antara 7 bulan hingga 1,5 tahun, adanya kewajiban mengikuti pelatihan kerja dan pendidikan di lembaga pembinaan menunjukkan adanya niat untuk membina, bukan sekadar menghukum.

Hal ini perlu dikritisi lebih jauh. Walaupun pertimbangan terhadap faktor memberatkan dan meringankan telah disebutkan secara eksplisit, tampaknya bobot hukuman yang dijatuhkan masih belum sepenuhnya mencerminkan dampak jangka panjang yang dialami korban. Hakim memang mencatat adanya trauma pada korban (seperti dalam Putusan Pengadilan Negeri Batulicin), tetapi tidak tampak adanya bentuk kompensasi, pendampingan psikologis, atau jaminan rehabilitasi terhadap korban secara eksplisit dalam amar putusan. Dengan kata lain, fokus pengadilan lebih mengarah kepada pengembangan moral pelaku ketimbang pemulihan korban.

Hal ini membuktikan bahwa peradilan pidana anak lebih dominan memberi perhatian pada pembinaan anak pelaku dengan minimnya perhatian intensif terhadap hak dan pemulihan korban.

Hukuman yang berkisar antara 7 bulan hingga 1,5 tahun penjara dengan tambahan pelatihan kerja, dalam banyak kasus, tidak cukup memberikan efek jera, apalagi jika pelaku dapat bebas lebih awal atau tidak mengalami sanksi sosial yang sebanding. Jika perspektif keadilan ingin benar-benar ditegakkan, maka pendekatan peradilan ke depan harus lebih holistik yakni dengan

Wëlfarë štatë
p_ISSN : 2962-6412 e_ISSN : 2962-6439
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026

menyetarakan kepentingan perlindungan pelaku anak dengan kebutuhan pemulihan korban sebagai bagian dari keadilan substantif yang menyeluruh.

Berkenaan dengan hukuman yang diterima anak yang melakukan pencabulan, maka peneliti memandang, penting untuk menyadarkan setiap pihak bahwa setiap orang yang melakukan kejahatan wajib mempertanggung jawabkan tindakannya, tanpa memandang apakah ia sudah dewasa atau belum. Selama tidak terdapat alasan yang membenarkan penghapusan tindak pidana, pelaku harus dijatuhi hukuman. Semua subjek hukum, baik individu maupun badan hukum, memiliki kewajiban untuk bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan jika dalam pelaksanaannya mengandung unsur kesalahan.

3. Pertimbangan Hakim Terhadap Perlindungan Anak Sebagai Korban Pencabulan

Pertimbangan hakim terhadap perlindungan anak sebagai korban pencabulan didasarkan pada sejumlah faktor hukum dan fakta persidangan yang bertujuan menegakkan keadilan sekaligus melindungi kepentingan terbaik anak. Berikut adalah poin-poin utama pertimbangan hakim dalam kasus pencabulan anak:[4]

1) Penggunaan Alat Bukti yang Sah dan Keyakinan Hakim

Hakim harus memperoleh keyakinan bahwa tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa bersalah berdasarkan minimal dua alat bukti yang sah, seperti keterangan saksi, surat Visum et Repertum, dan keterangan terdakwa di persidangan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 183 dan Pasal 184 ayat 1 KUHAP.

2) Pertimbangan Dampak dan Perlindungan Anak Korban

Hakim memperhatik[5]an akibat yang timbul dari perbuatan pencabulan terhadap anak, termasuk trauma dan kerugian psikologis korban, serta menerapkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan perubahannya) yang mengatur perlindungan khusus bagi anak korban kejahatan seksual.

3) Penerapan Pidana yang Memberatkan

Karena korban masih di bawah umur dan perbuatan pencabulan seringkali merupakan tindakan berlanjut, hakim menerapkan unsur pemberatan pidana sesuai Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan pasal-pasal terkait dalam Undang-Undang Perlindungan Anak untuk memberikan efek jera dan perlindungan maksimal.

4) Pertimbangan Keadilan dan Kepentingan

[4] Nashriana, dikutip dari : *Ibid*, hlm. 1

Wëlfarë štatë
p_ISSN : 2962-6412 e_ISSN : 2962-6439
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026

Terbaik Anak Penjatuhan pidana juga mempertimbangkan aspek pembelajaran bagi terdakwa agar menyadari kesalahannya, serta keadilan bagi korban dan masyarakat agar tidak terjadi perbuatan serupa di lingkungan sosial.

5) Faktor-faktor yang Meringankan dan Memberatkan

Hakim menilai faktor hukum pidana, kondisi subjektif terdakwa (seperti pengakuan dan penyesalan), tuntutan masyarakat, dan fakta persidangan lainnya yang dapat meringankan atau memberatkan hukuman

Secara keseluruhan, pertimbangan hakim dalam kasus pencabulan anak berlandaskan pada prinsip keadilan hukum yang ideal di Indonesia, dengan memadukan bukti yang sah, perlindungan terhadap korban anak, penerapan hukum pidana yang sesuai, serta memperhatikan aspek sosial dan kemanusiaan dalam proses peradilan. Berdasarkan tiga putusan hakim yang menjadi sumber data dalam penelitian ini, peneliti mengidentifikasi bahwa Pandangan hakim terhadap korban pencabulan dalam masing-masing tiga putusan tersebut menunjukkan perhatian yan6g serius terhadap dampak psikologis dan sosial yang dialami oleh korban. Berikut adalah analisis pandangan hakim terhadap korban dalam setiap putusan:[5]

1) Putusan Nomor 27/Pid.SusAnak /2022/PN.Srg

Dalam putusan ini, hakim menekankan bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan masa depan anak korban. Hakim menyatakan bahwa tindakan pencabulan terhadap anak di bawah umur tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga melanggar norma kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Dengan menjatuhkan pidana dan kewajiban rehabilitasi, hakim menunjukkan bahwa perhatian terhadap korban sangat penting, dan upaya pemulihan harus dilakukan untuk mengurangi dampak negatif yang dialami oleh korban.

2) Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/ 2022/PN Wng

Hakim dalam putusan ini juga mempertimbangkan keadaan yang memberatkan, yaitu bahwa perbuatan anak terdakwa telah merusak masa depan anak korban. Selain itu, hakim mencatat bahwa korban mengalami trauma akibat tindakan pencabulan tersebut. Dalam hal ini, hakim memberikan sanksi yang mencerminkan keseriusan pelanggaran yang dilakukan, serta menekankan pentingnya rehabilitasi bagi pelaku untuk mencegah terulangnya perbuatan serupa di masa depan.

[5] Wagita Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung : PT Refika Aditama, 2006). Hlm 67.

3) Putusan Nomor 23/Pid.SusAnak/ 2023/PN.Btl

Dalam putusan ini, hakim menyoroti bahwa korban mengalami trauma berupa rasa takut akibat perbuatan pelaku yang membujuk anak untuk melakukan tindakan cabul. Hakim mengakui dampak psikologis yang dialami oleh korban dan menekankan pentingnya perlindungan terhadap anak-anak dari tindakan yang merugikan. Dengan menjatuhkan sanksi yang sesuai, hakim berusaha untuk memberikan keadilan bagi korban dan memastikan bahwa pelaku mendapatkan hukuman yang setimpal.

Argumentasi kritis dari peneliti terhadap pandangan hakim dalam kasus pencabulan anak yang tercantum dalam putusan-putusan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek: Pertama, meskipun hakim telah mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan, ada kekhawatiran bahwa hukuman yang dijatuhkan, seperti pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan, tidak cukup untuk mencerminkan beratnya kejahatan yang dilakukan. Tindakan pencabulan terhadap anak di bawah umur adalah pelanggaran serius yang dapat memiliki dampak jangka panjang pada kesehatan mental dan fisik korban. Oleh karena itu, ada argumen bahwa hukuman yang lebih berat seharusnya dipertimbangkan untuk memberikan efek jera dan melindungi masyarakat.

Kedua, meskipun rehabilitasi dan pendidikan bagi pelaku adalah penting, ada risiko bahwa fokus yang terlalu besar pada rehabilitasi dapat mengabaikan kebutuhan korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan. Dalam kasus-kasus ini, hakim seharusnya lebih menekankan pada perlindungan dan pemulihan korban, termasuk akses ke layanan psikologis dan dukungan sosial yang memadai. Hal ini penting untuk memastikan bahwa korban tidak hanya mendapatkan keadilan melalui proses hukum, tetapi juga dukungan yang diperlukan untuk mengatasi trauma yang dialami.

Tindak lanjut yang dapat diambil adalah melakukan evaluasi terhadap sistem peradilan anak, termasuk peninjauan kembali terhadap undang-undang yang mengatur sanksi bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak. Pihak berwenang dapat mempertimbangkan untuk memperketat hukuman bagi pelaku kejahatan seksual, terutama yang melibatkan anak-anak, serta meningkatkan program rehabilitasi yang lebih komprehensif yang tidak hanya fokus pada pelaku, tetapi juga pada pemulihan korban. Selain itu, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya pencabulan anak dan peiningnya

melaporkan kasus-kasus tersebut untuk mencegah terulangnya kejahatan serupa di masa depan. Oleh karena itu, pendekatan yang lebih seimbang antara penegakan hukum, rehabilitasi pelaku, dan perlindungan serta pemulihan korban sangat diperlukan untuk menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan efektif

4. Putusan Pengadilan Yang Dijatuhkan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Dan Anak Sebagai Korban Pencabulan Ditinjau Dari Keadilan Substantif

Keadilan substantif menghendaki agar putusan pengadilan tidak hanya bersifat formal berdasarkan aturan tertulis, melainkan mampu menjawab kebutuhan perlindungan dan pemulihan yang nyata, khususnya bagi anak korban tindak pidana pencabulan yang mengalami penderitaan fisik dan psikis jangka panjang. Dalam praktiknya, tidak jarang putusan pengadilan lebih menitik beratkan pada upaya perlindungan terhadap pelaku anak dengan alasan usia dan masa depan yang masih panjang. Padahal, dalam konteks keadilan substantif, perlindungan tersebut harus seimbang dengan hak korban anak untuk memperoleh pemulihan dan restitusi yang memadai. Jika pengadilan hanya fokus pada rehabilitasi pelaku, tanpa memperhatikan nasib dan pemulihan korban, maka keadilan yang ditegakkan menjadi timpang. Hal ini tidak sejalan dengan prinsip keadilan restoratif dan perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 maupun dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA).

Keadilan substantif menghendaki agar putusan pengadilan tidak hanya bersifat formal berdasarkan aturan tertulis, melainkan mampu menjawab kebutuhan perlindungan dan pemulihan yang nyata, khususnya bagi anak korban tindak pidana pencabulan yang mengalami penderitaan fisik dan psikis jangka panjang.

Dalam praktiknya, tidak jarang putusan pengadilan lebih menitik beratkan pada upaya perlindungan terhadap pelaku anak dengan alasan usia dan masa depan yang masih panjang. Padahal, dalam konteks keadilan substantif, perlindungan tersebut harus seimbang dengan hak korban anak untuk memperoleh pemulihan dan restitusi yang memadai. Jika pengadilan hanya fokus pada rehabilitasi pelaku, tanpa memperhatikan nasib dan pemulihan korban, maka keadilan yang ditegakkan menjadi timpang. Oleh karena itu, sangat penting meninjau putusan-putusan pengadilan dalam kasus ini melalui perspektif keadilan substantif. Pendekatan ini membuka ruang untuk mengevaluasi apakah proses hukum benar-benar telah berpihak kepada anak sebagai pihak yang paling rentan dalam perkara pencabulan.

Wëlfarë štatë
p_ISSN : 2962-6412 e_ISSN : 2962-6439
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026

Dengan demikian, kajian terhadap putusan pengadilan harus mempertimbangkan keseimbangan perlindungan antara anak pelaku dan anak korban, serta sejauh mana pemulihan bagi korban dipertimbangkan secara nyata dalam amar putusan. Pendekatan keadilan substantif ini diharapkan mampu menghadirkan keadilan yang menyentuh aspek moral, sosial, dan psikologis, tidak sebatas pada aspek legal formal semata.

Nugroho dan Setiadi menyebutkan dalam bukunya yang berjudul "Paradigma Keadilan Substantif Dalam Perumusan Norma Baru", bahwa peradilan di Indonesia tidak pernah menetapkan parameter tertentu yang harus digunakan sebagai dasar oleh hakim-hakim dalam upaya menghasilkan sebuah putusan yang mengedepankan keadilan substantif. tersebut. Dengan demikian, keadilan bukan sekadar soal hasil atau prosedur, melainkan tentang menjamin hak dan kebebasan semua orang sejak awal.[6]

Keadilan substantif adalah konsep keadilan yang menekankan pada hasil akhir dari suatu proses hukum, bukan hanya pada prosedur yang diikuti. Dalam konteks ini, keadilan tidak hanya dilihat dari kepatuhan terhadap aturan atau undang-undang yang ada, tetapi lebih kepada apakah keputusan atau tindakan yang diambil mencerminkan nilai-nilai keadilan yang lebih dalam, seperti moralitas, etika, dan rasa keadilan masyarakat.

Peneliti menanggapi tiga putusan yang menjadi sumber data dalam penelitian ini berdasarkan teori keadilan substantif menurut John Rawls, peneliti dapat mengidentifikasi beberapa aspek penting yang perlu diperhatikan untuk mencapai keadilan yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat, terutama korban dan pelaku. Rawls menekankan pentingnya prinsip keadilan yang adil untuk semua individu, tanpa memandang status sosial atau posisi mereka. Dalam konteks putusan ini, meskipun hakim mempertimbangkan faktor-faktor yang memberatkan dan meringankan, ada kekhawatiran bahwa hukuman yang dijatuhkan, seperti 1 tahun dan 6 bulan penjara, tidak cukup untuk mencerminkan keseriusan pelanggaran yang dilakukan terhadap anak-anak. Keadilan substantif menuntut bahwa hukuman harus proporsional dengan dampak yang ditimbulkan pada korban, yang dalam hal ini adalah anak-anak yang mengalami trauma akibat pencabulan.

Dalam ketiga putusan, meskipun ada pengakuan terhadap dampak negatif yang dialami oleh korban, penekanan pada rehabilitasi pelaku dapat mengalihkan

[6] Wagita Soetodjo, *Hukum Pidana Anak* (Bandung : PT Refika Aditama, 2006). Hlm 67.

Wëlfarë štatë
p_ISSN : 2962-6412 e_ISSN : 2962-6439
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026

perhatian dari kebutuhan mendesak korban untuk mendapatkan keadilan dan pemulihan. Hakim seharusnya lebih menekankan pada perlindungan dan pemulihan korban, termasuk akses ke layanan psikologis dan dukungan sosial yang memadai, untuk memastikan bahwa mereka tidak hanya mendapatkan keadilan melalui proses hukum, tetapi juga dukungan yang diperlukan untuk mengatasi trauma yang dialami.[7]

5. Sanksi Yang Sesuai Dengan Persfektif Keadilan Terhadap Anak Pelaku Dan Anak Korban Pencabulan Dimasa Yang Akan Datang

Sanksi yang diterapkan terhadap anak pelaku dan anak korban pencabulan harus dirancang dengan mempertimbangkan perspektif keadilan yang menekankan rehabilitasi dan pemulihan, bukan sekadar hukuman. Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ditekankan bahwa sanksi harus bersifat edukatif dan mengarah pada pembinaan, dengan tujuan untuk mencegah perilaku kriminal di masa depan dan memperbaiki kondisi psikologis korban

6. Kesesuaian Putusan Dengan Nilai-Nilai Perlindungan Anak

Pada praktiknya, penjatuhan sanksi oleh hakim terhadap anak pelaku tindak pidana pencabulan sering kali dinilai belum memuaskan masyarakat. Hal ini karena sistem peradilan anak di Indonesia lebih menekankan pada prinsip pembinaan dan rehabilitasi pelaku daripada pemidanaan. Meskipun pendekatan ini berlandaskan pada asas perlindungan anak dan pengembangan masa depan pelaku, namun sering kali mengabaikan aspek keadilan bagi korban. Akibatnya, publik menilai bahwa sistem peradilan lebih berpihak pada pelaku dan cenderung mengesampingkan penderitaan serta kebutuhan pemulihan korban yang sama-sama merupakan anak-anak

7. Kewenangan Hakim

Sistem peradilan anak di Indonesia memang menempatkan hakim sebagai pemegang keputusan mutlak dalam menentukan jenis dan besaran sanksi terhadap anak pelaku. Meskipun secara normatif bertujuan melindungi kepentingan terbaik anak, namun ketika keputusan tersebut tidak sejalan dengan rasa keadilan masyarakat, berakibat muncul ketidak puasan publik. Dalam kondisi ini, masyarakat tidak dapat berbuat banyak karena keputusan sudah berada di tangan hakim, yang secara hukum sah dan final.

Berdasarkan identifikasi masalah, pada dasarnya pihak terdakwa dan pihak korban masing-masing memiliki hak mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan

[7] Chairul Bariah Mozasa, *Aturan-Aturan Hukum Trafficking (Perdagangan Perempuan dan Anak)*, (USU Press, 2005), hlm. 1-2

Wëlfarë štatë
p_ISSN : 2962-6412 e_ISSN : 2962-6439
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Hukum Indonesia mempunyai pengaturan khusus untuk melindungi anak dari penyiksaan dan perlakuan sewenang-wenang lainnya.[8]

Dalam Undang-Undang Perlindu-ngan Anak dan Sistem Perlindungan Anak, bagi Anak yang berhadapan dengan hukum harus diperlakukan dengan manusiawi, dibebaskan dari penyiksaan, perbuatan kejam dan tidak manusiawi dan merendahkan martabat serta anak sebagai pelaku tidak dapat dijatuhi dengan hukuman mati, namun peradilan cenderung memproses hukum hanya kepada si Pelaku, para hakim hanya terfokus memberikan sanksi pada pelaku dengan bermacam pertimbangan. Artinya, mereka tidak terlalu memperhatikan nasib dan masa depan korban, sehingga muncul permasalahan bahwa adanya ketidak puasan masyarakat terhadap sistem peradilan yang dianggap terlalu memberikan keringanan hukum pada pelaku, sementara dampak yang diterima korban bersifat kompleks.

Ketimpangan perhatian antara pelaku dan korban dalam sistem peradilan pidana anak semakin jelas bila merujuk pada Pasal 71D ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa "Setiap Anak yang menjadi korban sebagaiman9a dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf j yaitu Anak korban kejahatan seksual berhak mengajukan ke pengadilan berupa hak atas restitusi yang menjadi tanggung jawab pelaku kejahatan." Ketentuan ini menegaskan bahwa negara mengakui hak korban untuk mendapatkan ganti rugi atas penderitaan fisik, psikis, dan sosial yang dialaminya, yang menjadi beban tanggung jawab pelaku, namun siapa yang menjadi subjek “Ganti rugi” tersebut?

Selain itu, dalam praktik dan isi putusan-putusan yang dianalisis, hak restitusi ini nyaris tidak disebutkan secara eksplisit sebagai bagian dari pertimbangan hakim. Padahal, memasukkan restitusi ke dalam amar putusan dapat menjadi bentuk nyata pemulihan korban dan mencerminkan keberpihakan hukum terhadap perlindungan anak secara menyeluruh. Ketidakhadiran elemen restitusi ini mencerminkan bahwa perlindungan terhadap korban belum menjadi prioritas utama dalam sistem peradilan, sehingga keadilan yang dicapai masih bersifat normatif dan belum

[8] Irwan Sapta Putra, *Tinjauan Yuridis Tentang Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur*, Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains, Vol 03, Nomor 3, Juni 2024, hlm. 187-196

menyentukeadilan substantif sebagaimana dimandatkan undang-undang.[9]

Berdasarkan pengamatan peneliti dari Undang-undang di atas, maka peneliti memiliki argumentasi sebagai berikut:

1) Dampak Yuridis terhadap Asas Keadilan dan Pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Anak & SPPA:

a. Pelanggaran asas perlindungan dan keadilan

Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA Nomor 11 Tahun 2012) menegaskan bahwa setiap penanganan kasus anak harus berasaskan perlindungan, keadilan, non-diskriminasi, dan kepentingan terbaik anak. Dengan hanya menitik beratkan pada sanksi terhadap pelaku anak, maka kebutuhan perlindungan korban anak terabaikan, sehingga asas keadilan tidak terpenuhi. Dalam praktiknya, pendekatan yang terlalu berorientasi pada pelaku dapat membuat "kepentingan korban banyak diabaikan"

b. Mengabaikan hak korban

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 (Perlindungan Anak) mewajibkan negara memberikan perlindungan khusus kepada anak, termasuk anak korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual. Ketentuan ini diperkuat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 yang menyatakan setiap anak korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. Mengabaikan kondisi dan masa depan korban berarti menelantarkan ketentuan hukum tersebut. Sementara itu, UU SPPA mensyaratkan korban anak mendapatkan perlindungan dan pemulihan, termasuk hak atas restitusi, rehabilitasi, dan kompensasi. Tidak dipenuhinya hak-hak tersebut kontradiktif dengan tujuan Sistem Peradilan Pidana Anak.[10]

c. Asas kepastian hukum dan efek jera:

Menjatuhkan sanksi ringan kepada pelaku anak tanpa memulihkan korban berpotensi melanggar asas kepastian dan kemanfaatan hukum. Imbalan hukuman yang tidak proporsional. Misalnya pidana 1 tahun pada pelaku pencabulan anak usia di bawah umur terasa tidak sebanding dengan dampak berat yang diterima korban (trauma

[9] Mansur, Didik M. Arief, Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007)

[10] Ony Rosifany, *Ketentuan Hukum Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Dibawah Umur Menurut Undang- Undang Perlindungan Anak*, 2020, Jurnal, Vol 5, Nomor 2, hlm.91

psikologis mendalam, risiko medis, dll). Hal ini juga melemahkan asas efek jera karena pelaku tidak sepenuhnya dimintakan pertanggung jawaban (tidak diwajibkan ganti rugi atau restitusi). Dalam perspektif keadilan restoratif yang dianut SPPA, penyelesaian yang baik harus mencakup pemulihan bagi korban.

2) **Dampak Sosial teirhadap Korban, Masyarakat, dan Keipeircayaan Puiblik:**

Korban anak yang nasibnya diabaikan berpotensi mengalami trauma berkepanjangan. Tanpa perlindungan dan pemulihan (misalnya rehabilitasi psikologis atau kompensasi finansial), penderitaan korban semakin dalam. Misalnya, penelitian menunjukkan korban pencabulan anak rentan kehilangan kepercayaan diri, menjadi murung atau takut bertemu orang lain. Jika pengadilan hanya fokus pada pelaku tanpa mendukung korban, korban dapat merasa tidak aman dan terabaikan.

a. Kepercayaan publik menurun

Masyarakat mengharapkan hukum tidak hanya menghukum pelaku tetapi juga melindungi korban. Bila sistem peradilan pidana anak dianggap terlalu ringan terhadap pelaku dan mengabaikan pemenuhan hak korban, kepercayaan publik terhadap institusi hukum melemah. Hal ini dapat menimbulkan anggapan bahwa hukuman tidak adil dan bahwa negara kurang peduli pada perlindungan anak (korban). Data Kementerian PPPA mencatat peningkatan drastis kasus kekerasan seksual anak (4.162 kasus pada 2021 menjadi 9.588 kasus pada 2022), yang sebagian ditafsirkan sebagai gambaran lemahnya pencegahan dan ketidak puasan atas sanksi yang diterima pelaku.

b. Efek jera berkurang dan potensi berulang

Ketidak seimbangan perlindungan dapat mengurangi efek jera dan bahkan mendorong kejahatan berulang. Seperti dipaparkan, sanksi ringan terhadap pelaku sering "tidak memberikan efek jera" dan justru mendorong peningkatan kekerasan seksual pada anak. Masyarakat yang melihat putusan seperti itu mungkin merasa perlu mengambil tindakan sendiri demi keadilan bagi korban, yang berisiko menimbulkan kecemasan sosial atau keadilan jalanan.

Wëlfarë štatë
p_ISSN : 2962-6412 e_ISSN : 2962-6439
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026

3) Pandangan Ahli Huikuim Anak dan HAM teintan Keiseiimbangan Peirlinduingan:

a. ***Prinsip Victim-Centered Justice*:** Ahli hukum menekankan bahwa korban anak harus mendapat perlindungan setara. *Ridwan Mansur* mencatat bahwa penegakan hukum yang "terlalu berorientasi pada pelaku" cenderung mengabaikan kepentingan korban. Akibatnya, korban tidak mendapatkan pemulihan dan keadilan yang seharusnya. Demikian pula, kajian *Lex Journal* menyoroti bahwa proses hukum anak sering "menyoroti pelaku" sehingga "perspektif korban diabaikan". Padahal korban dan pelaku sama-sama unsur penting dalam tindak pidana; perlindungan korban sangat penting untuk keadilan komprehensif.

b. Keadilan bagi korban: Para akademisi hak asasi menegaskan bahwa menghukum pelaku saja belum cukup memulihkan korban. Abdul Hakim Garuda menyatakan bahwa fokus perlindungan hukum terhadap anak korban memerlukan pendekatan yang lebih luas daripada sekedar penghukuman pelaku. Penegakan hukum semata (pembalasan) tak selalu memberi rasa aman kepada korban; banyak korban kekerasan seksual tetap trauma dan "belum mendapat keadilan" setelah pelaku dihukum. Oleh karena itu, konsepsi keadilan harus mencakup pemulihan korban melalui restitusi, rehabilitasi, dan kompensasi

4) Rekomendasi Keibijakan Hukum Pidana Anak di Masa yang Akan Datang

Pada bagian ini akan diuraikan berbagai rekomendasi yang dapat dijadikan rujukan dalam pengembangan kebijakan hukum pidana anak di masa yang akan datang. Rekomendasi tersebut disusun berdasarkan hasil analisis terhadap putusan-putusan pengadilan, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta teori-teori hukum yang relevan dengan perlindungan anak dalam sistem peradilan pidana. Fokus utama diarahkan pada upaya pembaruan hukum yang lebih menjamin perlindungan, keadilan, dan keseimbangan antara hak anak sebagai pelaku maupun sebagai korban. Rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan dimasa yang akan datang:[11]

1. Pengecualian Diversi untuk Kejahatan Seksual : Revisi UU SPPA agar

[11] Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, (Alumni, B3andung, 2007), hlm 153

Wëlfarë štatë
p_ISSN : 2962-6412 e_ISSN : 2962-6439
Volume 5, Nomor 2, Oktober 2026

pencabulan tidak dapat diselesaikan melalui diversi, karena tergolong extraordinary crime.

2. Sanksi Gabungan: Pidana Terbatas + Rehabilitasi : Anak pelaku tetap dapat dipenjara [12]di LPKA, dengan batas maksimal 1/2 dari hukuman dewasa. Dan harus mengikuti program rehabilitasi psikologis dan pendidikan karakter seksual secara intensif.
3. Restitusi Wajib dari Pelaku : Negara wajib menjamin adanya mekanisme restitusi bagi korban, baik dari pelaku, orang tua pelaku maupun negara sebagai upaya pemulihan korban, baik fisik, medis dan psikologis. Restitusi sendiri dapat dipandang sebagai bentuk kepedulian terhadap korban karena bertujuan pertanggung jawaban pelaku terhadap korban.
4. Pendampingan Psikologis Jangka Panjang untuk Korban : Setiap korban pencabulan anak wajib mendapatkan layanan psikolog minimal 1 tahun, konseling keluarga, serta dukungan sosial dan pendidikan berkelanjutan.
5. Keterlibatan Korban dalam Proses Hukum : Korban dan keluarga harus diberi hak menyatakan pendapat tertulis atau lisan dalam proses pengadilan. Serta suara korban harus menjadi dasar keputusan utama.
6. Lembaga Perlindungan Anak yang Responsif dan Terintegrasi : Penguatan sinergi antara LPSK, Dinas PPA, sekolah, dan psikolog untuk menjamin pemulihan korban. Dan penempatan korban di lingkungan pendidikan yang aman dan bebas stigma.
7. Pemantauan Pascapembinaan untuk pelaku anak Oleh Bapas dan LPKA : Setelah menjalani sanksi tetap berada dalam pemantauan selama minimal 1 tahun untuk memastikan reintegrasi sosial dan mencegah pengulangan
8. Revisi Sistem Peradilan Anak : Adakan mekanisme khusus menangani korban anak bukan hanya pelaku.
9. Pelatihan Wajib Bagi Hakim : dorong hakim dan jaksa mengikuti pelatihan terkait perspektif korban[12]

Keadilan bukan hanya soal mengubah pelaku menjadi lebih baik, tapi tentang mengembalikan hak hidup korban yang telah direnggut. Negara wajib hadir tidak hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga pelindung yang berpihak pada yang terluka. Jika pelaku dilindungi karena masih anak-anak, korban yang juga anak-anak harus lebih dilindungi lagi.

[12] Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum*, Op.cit

D. KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh uraian dalam penelitian ini, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap tiga putusan pengadilan mengenai anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban pencabulan, dapat disimpulkan bahwa putusan hakim belum sepenuhnya mencerminkan keadilan substantif, Meskipun penerapan prinsip keadilan restoratif telah terlihat, khususnya melalui pemberian sanksi rehabilitasi dan pelatihan kerja kepada pelaku anak, namun perhatian terhadap hak-hak korban anak masih terbatas. Dalam putusan-putusan tersebut, aspek pemulihan korban seperti restitusi, rehabilitasi psikologis dan pendampingan hukum tidak diakomodasi secara optimal. Dengan demikian, meskipun prosedur hukum formal telah dipenuhi, substansi keadilan bagi korban anak belum terwujud.

Terkait dengan sanksi yang sesuai dalam perspektif keadilan di masa depan, perlu penegakan hukum yang lebih menyeimbangkan perlindungan terhadap anak pelaku dan korban. Penjatuhan sanksi terhadap pelaku harus tetap mempertimbangkan asas perlindungan anak dan keadilan restoratif, namun tidak mengabaikan pemulihan korban. Keputusan hakim harus benar-benar mewujudkan keadilan substantif yang berpihak pada kepentingan terbaik bagi seluruh anak yang berhadapan dengan hukum baik anak sebagai pelaku dan anak sebagai korban.

DAFTAR PUSTAKA

Almihan, Almihan. "Argumentasi Hukum Putusan Hakim Mahkamah Agung Sebagai Intrumen Mewujudkan Putusan Yang Berkeadilan." Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2021.

Arief, Latifah Kholifah, and Bintang Wicaksono Ajie. "Analisis Hukum Tindak Pidana Pelaku Pencabulan Anak Dibawah Umur Di Depok Berdasarkan Perspektif Uu Perlindungan Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 27 / PID ." *IBLAM LAW REVIEW* 4, no. 3 (2024).

Komnas HAM RI. *Standar Norma Dan Pengaturan Tentang Hak Untuk Bebas Dari Penyiksaan, Perlakuan Atau Penghukuman Yang Kejam Tidak Manusiawi Atau Merendahkan Martabat Manusia*. Vol. 3, 2022.

Lovett, Frank. *RAWLS'S A THEORY OF JUSTICE*. New York: Continuum International Publishing Group, 2011.

Martitah. *Mahkamah Konstitusi, Dari Negative Legislature Ke Positive Legislature?* Konstitusi Press, 2013.

Nugroho, Rahmat Muhajir, and Agus Setiadi. *Paradigma Keadilan Substantif Dalam Perumusan Norma Baru*. Yogyakarta: CV. Global Press, 2018.

Unger, Roberto M. *Teori Hukum Kritis: Posisi Hukum Dalam Masyarakat Modern*. Nusamedia, 2019.

Alfons, Saartje Sarah, Miracle Soplanit, and Syed Muhammad Huzaif Mail. "Creating Substantive Justice in State Administrative Courts In Indonesia: A Theoretical, Philosophical, and Human Rights Review." *Jurnal Suara Hukum* 6, no. 2 (2024): 280–305.

Prilianto, Teguh, Philips A Khana, and Adhi Wibowo. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA PERKOSAAN." *Unes Journal of Swara Justisia* 2, no. 4 (2019): 453–463

Rajagukguk, Arianto Putratama, Samuel Simanjuntak, Alusianto Hamonangan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Yang Dilakukan Oleh Anak Ditinjau Dari Uu Perlindungan Anak (Studi Putusan Nomor 12/Pid. Sus-Anak/2019/Pn. Amb)." *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana* 5, no. 1 (2023): 843–858.

Rizkiani, Nabila. "Analisis Perlindungan Hukum Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Indonesia." *Jurnal Bevinding* 1, no. 04 (2023): 1–9.

Santoso, Heri. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual." *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 3, no. 2 (2020).

Suryani, Dewi Ervina, Vanessa Chandra, Agnes Yolanda Siburian, Ameta Grace, Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia, and Perlindungan Hukum. "Tentang Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak." *JURNAL INTERPRETASI HUKUM* 5, no. 1 (2024): 876–880

Dekker, Sidney W.A., and Hugh Breakey. "'Just Culture:' Improving Safety by Achieving Substantive, Procedural and Restorative Justice." *Safety Science* 85 (2016): 187–193. http://dx.doi.org/10.1016/j.ssci.2016.01.018.